

Nomor : 006/SOP-BC/KWBC/2012	Tanggal : 30 MEI 2012
Revisi :	Tanggal :



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENETAPAN NOMOR INDUK PERUSAHAAN (NIPER)
PEMBEBASAN**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 253/PMK.04/2011 tentang Pengembalian Bea masuk yang Telah dibayar Atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2012 tentang Tata Laksana Pembebasan Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor.

DESKRIPSI :

1. SOP ini menjelaskan proses penetapan NIPER pembebasan yang dimulai sejak adanya permohonan dari perusahaan sampai dengan disampaikannya Surat Keputusan Penetapan NIPER Pembebasan atau Surat Penolakan.
2. Pembebasan adalah pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.
3. Nomor Induk Perusahaan Pembebasan yang selanjutnya disingkat NIPER Pembebasan adalah nomor identitas yang diberikan kepada Perusahaan yang mendapatkan Pembebasan.
4. Terhadap Impor Bahan Baku untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor dapat diberikan pembebasan.
5. Pembebasan dapat diberikan kepada badan usaha yang telah memperoleh NIPER Pembebasan.
6. Untuk memperoleh NIPER Pembebasan, badan usaha mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah yang mengawasi lokasi pabrik badan usaha yang bersangkutan.
7. Kepala Kantor Wilayah atau pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian administratif dan pemeriksaan lapangan.
8. Penelitian administrasi terkait:
 - a. jangka waktu penguasaan lokasi untuk kegiatan produksi, tempat penimbunan dan/atau pembongkaran Bahan Baku, tempat penimbunan Hasil Produksi, dan tempat pembongkaran Bahan Baku masih berlaku paling sedikit 3 (tiga) tahun sejak permohonan diterima;
 - b. kesesuaian antara izin usaha industri dengan daftar Hasil Produksi dan Bahan Baku yang digunakan;
 - c. kesesuaian antara *print screen* atau buku manual atas pengelolaan atas pemakaian Bahan Baku dalam proses produksi dengan sistem informasi berbasis komputer;
 - d. opini kantor akuntan publik terhadap laporan keuangan;
 - e. kesesuaian masa produksi dengan bagan alur proses produksi;
 - f. kesesuaian daftar badan usaha penerima subkontrak dengan perjanjian subkontrak dalam hal badan usaha melakukan kegiatan subkontrak;
 - g. perjanjian subkontrak terkait dengan kegiatan proses produksi yang disubkontrakkan bukan merupakan kegiatan utama dalam hal badan usaha melakukan kegiatan subkontrak; dan
 - h. kesesuaian antara proses produksi yang di subkontrakkan dengan bidang usaha badan usaha penerima subkontrak dalam hal badan usaha melakukan kegiatan subkontrak.
9. Penelitian Lapangan terkait:
 - a. lokasi kegiatan produksi, tempat penimbunan Bahan Baku, tempat penimbunan Hasil Produksi;
 - b. lokasi tempat pembongkaran dan/atau penimbunan Bahan Baku yang berbeda dengan lokasi kegiatan produksi, tempat pembongkaran dan/atau penimbunan Bahan Baku, dan/atau tempat penimbunan Hasil produksi;
 - c. lokasi badan usaha penerima subkontrak, dalam hal badan usaha melakukan kegiatan subkontrak;
 - d. kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan bahan baku pada barang lain; dan
 - e. kesesuaian antara *print screen* atau buku manual atas pengelolaan atas pemakaian Bahan Baku dalam proses produksi dengan sistem informasi berbasis komputer.
10. Kepala Kantor Wilayah atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah lain dalam melakukan pemeriksaan lapangan dalam hal lokasi kegiatan produksi, tempat

penimbunan dan/atau pembongkaran Bahan Baku, tempat penimbunan Hasil Produksi, dan/atau badan usaha penerima subkontrak, berada di luar wilayah pengawasan Kantor Wilayah atau KPU;
11. Unit Pelaksana SOP ini adalah Bidang Fasilitas Kepabeanan.

PERSYARATAN :

1. Badan Usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mempunyai reputasi yang sangat baik ;
 - b. tidak pernah menyalahgunakan fasilitas dibidang Kepabeanan selama 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. tidak pernah melakukan kesalahan dalam memberitahukan jumlah dan/atau jenis barang selama 1 (satu) tahun terakhir dalam kegiatan impor dan ekspor ;
 - d. tidak mempunyai tunggakan utang bea masuk dan pajak dalam rangka impor;
 - e. melakukan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan pada barang lain yang hasil produksinya untuk tujuan ekspor;
 - f. memiliki atau menguasai lokasi untuk kegiatan produksi, tempat penimbunan bahan baku, dan tempat penimbunan hasil produksi;
 - g. menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
 - h. mempunyai laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik dengan hasil audit yang menyatakan bahwa badan usaha tersebut tidak mendapatkan opini *disclaimer* atau *Adverse*; dan
 - i. mendayagunakan sistem informasi berbasis komputer untuk pengolahan atas pemakaian Bahan Baku dalam proses produksi badan usaha yang bersangkutan yang dapat diakses untuk kepentingan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2. Permohonan diajukan kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang memiliki wilayah kerja yang mengawasi lokasi pabrik yang bersangkutan, dengan melampirkan:
 - a. copy nomor identitas kepabeanan;
 - b. copy bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi untuk kegiatan produksi, tempat penimbunan dan/atau pembongkaran Bahan Baku, dan tempat penimbunan Hasil Produksi, yang masih berlaku paling sedikit 3 (tiga) tahun sejak permohonan diterima;
 - c. copy bukti izin usaha industri beserta perubahannya;
 - d. daftar badan usaha penerima subkontrak, dan surat perjanjian/kontrak kerja dengan badan usaha penerima subkontrak, dalam hal badan usaha melakukan kegiatan subkontrak;
 - e. daftar rencana Hasil Produksi dan bahan baku.
 - f. surat pernyataan tentang masa produksi dan bagan alur proses produksi;
 - g. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan tidak mempunyai tunggakan utang/mempunyai utang yang tidak dibayar sampai dengan jatuh tempo, atas bea masuk dan pajak dalam rangka impor dan/atau sanksi administrasi berupa denda;
 - h. *print screen* atau buku manual atas sistem informasi berbasis komputer untuk pengelolaan atas pemakaian Bahan Baku dalam proses produksi badan usaha yang bersangkutan yang dapat diakses untuk kepentingan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang berisi elemen data berupa:
 1. alur pemasukan bahan baku;
 2. alur pemakaian bahan baku Impor dan bahan baku asal tempat lain dalam daerah pabean, dalam proses produksi;
 3. alur pengeluaran Hasil Produksi;
 4. identifikasi/pengkodean atas bahan baku asal Impor (fasilitas / bukan fasilitas) dan asal tempat lain dalam daerah pabean;
 5. identifikasi/pengkodean atas Hasil Produksi; dan
 6. keterkaitan antara pemasukan bahan baku, pemakaian bahan baku, dan pengeluaran hasil produksi dalam bentuk konversi, dan
 - i. laporan keuangan satu tahun terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik dengan hasil audit yang menyatakan bahwa badan usaha tersebut tidak mendapatkan opini *disclaimer* atau *adverse*.

BIAYA :

Tidak dipungut biaya.

NORMA WAKTU LAYANAN :

Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan untuk memperoleh NIPER dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.

Mengetahui:
Sekretaris Direktorat Jenderal,

Azhar Rasyidi
NIP 19630321 199103 1 002